



PUTUSAN

Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Korporasi : **PT. NATURAL PERSADA MANDIRI;**

Tempat, Tanggal Pendirian/

Nomor Anggaran Dasar/

Akta Pendirian beserta

Perubahannya : Jakarta Selatan, Akta Nomor 135 tanggal 15 Juni 2015 tentang Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri, perubahan terakhir Akta Nomor 1 tanggal 5 Mei 2017;

Tempat Kedudukan : Graha Mampang Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Kavling 100, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan;

Kebangsaan Korporasi : Indonesia;

Jenis Korporasi : Jasa, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pembangunan, Perbengkelan, Pengangkutan Darat dan Percetakan;

NPWP : 73.368.525.9-061.000;

Yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa bertindak untuk dan atas nama

Terdakwa, yaitu:

Nama : **NICO FERNANDUS SINAGA, S.T.;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/27 September 1982 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mawar III, RT. 006, RW. 005,
Kelurahan Bintaro, Kecamatan
Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT.
NaturalPersada Mandiri);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Unaaha karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 89 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 98 Ayat (3) *juncto* Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tanggal 1 September 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri" sebagaimana dakwaan pertama Pasal 89 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan majelis hakim berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) maka diganti dengan perampasan harta kekayaan/aset milik Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI untuk dijual lelang melalui kantor lelang Negara sesuai ketentuan perundang-undangan;

3. Menetapkan status barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek SANY SY215c, warna kuning, Nomor Model SY215C, Nomor Seri SY021HBJ52028;
- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek SANY SY215C, warna kuning, Nomor Model SY215C, Nomor Seri SY021HBJ50328;
- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek KOBELCO SK200, warna biru, Nomor Model SSK200-10, Nomor Seri YN15T19013;
- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek CATERPILLAR 320GC, warna kuning, Nomor Model 320GC, Nomor Seri CAT00320PZBT00359;
- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek CATERPILLAR 320D2GC, warna kuning, Nomor Model 320D2GC, Nomor SeriCAT0320DEZBH11833;
- 1 (satu) unit alat berat jenis bulldozer merek KOMATSU D85E-SS, warna kuning, Nomor Model D85ESS, Nomor Seri KMT0D035T53J14657;
- 3 (tiga) tumpukan ore nikel hasil penambangan PT. NPM dengan titik kordinat dan dibuatkan BA Pengukuran di TKP dan dibuatkan pengecekan hasil laboratorium Pengujian Ore Nikel;
- 1 (satu) hamparan areal penambangan ore nikel yang ditambang oleh PT.NPM seluas \pm 2,6 Ha, di Desa Morobo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinis Sulawesi Tenggara dalam kawasan Hutan Lindung Berikut 7 (tujuh) lokasi Penambangan PT. NPM;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya SIUP PT. Natural Persada Mandiri Nomor 3289/24.1PM/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 7 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor 6296/24.3PT/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 3 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Keterangan Domisili Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor 1/27.1BU.1/31.74.08.1004/071.562/e/2017, tanggal 03 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya NPWP atas nama PT. Natural Persada Mandiri Nomor 73.368.525.9-061.000;
- 1 (satu) bundel fotokopi scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) PT. Natural Persada Mandiri Nomor 44/1/IUJP/PMDN/2017, tanggal 03 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha PT. Natural Persada Mandiri dari Walikota Kendari Nomor 01/IZN/III/2018/052, tanggal 06 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha(SITU) PT. Natural Persada Mandiri Nomor 00735, tanggal 06 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor 21.05.1. 70.04707, tanggal 06 Maret 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi scan sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2444213.AH.01.01. Tahun 2015, tanggal 18 Juni 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri;
- 1 (satu) bundel fotokopi scan sesuai aslinya Nomor AHU-0011450.AH.01.02. Tahun 2017, tanggal 26 Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021



11. 1 (satu) lembar struktur Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri;
12. 1 (satu) lembar fotokopi buku Tabungan PT. Natural Persada Mandiri, dengan Nomor Rekening 070.00.0715469.8. Bank Mandiri Graha Mandiri;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa NICO FERNANDUS SINAGA, ST membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 9 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang diwakili oleh NICO FERNANDUS SINAGA, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang diwakili oleh NICO FERNANDUS SINAGA, S.T. oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Korporasi dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek SANY SY215c, warna kuning, Nomor Model SY215C, Nomor Seri SY021HBJ52028;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek SANY SY215C, warna kuning, Nomor Model SY215C, Nomor Seri SY021HBJ50328;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek KOBELCO SK200, warna biru, Nomor Model SSK200-10, Nomor Seri YN15T19013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek CATERPILLAR 320GC, warna kuning, Nomor Model 320GC, Nomor Seri CAT00320PZBT00359;
- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek CATERPILLAR 320D2GC, warna kuning, Nomor Model 320D2GC, Nomor SeriCAT0320DEZBH11833;
- 1 (satu) unit alat berat jenis buldozer merek KOMATSU D85E-SS, warna kuning, Nomor Model D85ESS, Nomor Seri KMT0D035T53J14657;
- 3 (tiga) tumpukan ore nikel hasil penambangan PT. NPM dengan titik koordinat dan dibuatkan BA Pengukuran di TKP dan dibuatkan pengecekan hasil laboratorium Pengujian Ore Nikel;
- 1 (satu) hamparan areal penambangan ore nikel yang ditambang oleh PT.NPM seluas \pm 2,6 Ha, di Desa Morobo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinis Sulawesi Tenggara dalam kawasan Hutan Lindung berikut 7 (tujuh) lokasi Penambangan PT. NPM;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya SIUP PT. Natural Persada Mandiri Nomor 3289/24.1PM/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 7 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor 6296/24.3PT/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 3 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Keterangan Domisili Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor 1/27.1BU.1/31.74.08.1004/071.562/e/2017, tanggal 03 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya NPWP atas nama PT. Natural Persada Mandiri Nomor 73.368.525.9-061.000;
- 1 (satu) bundel fotokopi scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) PT. Natural Persada Mandiri Nomor 44/1/IUJP/PMDN/2017, tanggal 03 Juli 2017;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha PT. Natural Persada Mandiri dari Walikota Kendari Nomor 01/IZN/III/2018/052, tanggal 06 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha(SITU) PT. Natural Persada Mandiri Nomor 00735, tanggal 06 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor 21.05.1. 70.04707, tanggal 06 Maret 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi scan sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2444213.AH.01.01. Tahun 2015, tanggal 18 Juni 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri;
- 1 (satu) bundel fotokopi scan sesuai aslinya Nomor AHU-0011450.AH.01.02. Tahun 2017, tanggal 26 Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri;
- 1 (satu) lembar struktur Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri;
- 1 (satu) lembar fotokopi buku Tabungan PT. Natural Persada Mandiri, dengan Nomor Rekening 070.00.0715469.8. Bank Mandiri Graha Mandiri;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 96/PID.B/LH/2020/PT KDI tanggal 16 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh, tanggal 9 September 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN.Unh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Unaaha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN.Unh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Unaaha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 November 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 20 November 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 November 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 25 November 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 November 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 20 November 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe pada tanggal 2 November 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 25 November 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa menurut keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan yang bertempat di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan perjanjian secara lisan antara Terdakwa dengan PT. Bososi Pratama sejak tahun 2018 dengan kontrak bahwa Terdakwa merupakan kontraktor PT. Bososi Pratama yang melakukan penambangan ore nikel PT. Bososi Pratama akan membayar *down payment* sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan PT. Bososi Pratama akan membayarkan USD 9 per tonase untuk setiap pengapalan yang dilakukan;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dasar Terdakwa melakukan penambangan ore nikel berkerjasama dengan PT. Bososi Pratama adalah Terdakwa mempunyai Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) dan Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta PT. Bososi Pratama merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sehingga yang menunjukkan lokasi dimana Terdakwa melakukan penambangan pada areal IUP OP PT. Bososi Pratama adalah Kepala Teknik Tambang (KTT), yaitu Saksi Darwis dengan menunjukkan titik koordinat dan peta lokasi titik koordinat tersebut;
4. Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan ijin secara lisan untuk melakukan penambangan di areal 1 UP OP PT. Bososi Pratama dengan titik koordinat yang diperlihatkan saat itu, namun karena di areal tersebut hasil pengeborannya tidak bagus maka kemudian PT. Bososi Pratama melalui KTT PT. Bososi Pratama menunjukkan lokasi baru yang menurut PT. Bososi Pratama merupakan wilayah perluasan 1 UP OP PT. Bososi Pratama sehingga Terdakwa hanya mengikuti perintah dari PT. Bososi Pratama, akan tetapi ternyata sudah ada bekas bukaan besar dan sudah ada 4 sampai 5 perusahaan yang Joint Operation dengan PT. Bososi Pratama sehingga oleh karena kedudukan Terdakwa yang hanya merupakan kontraktor dari PT. Bososi Pratama, maka Terdakwa terus diminta bergeser sampai akhirnya di lokasi terakhir yang Terdakwa sendiri mengetahui bahwa lokasi tersebut merupakan wilayah di luar areal IUP OP PT. Bososi Pratama;
5. Bahwa Terdakwa tidak keberatan disuruh bergeser karena Terdakwa hanya selaku Kontraktor Mining yang hanya mempunyai kewajiban melakukan penambangan berdasarkan perintah dari PT. Bososi Pratama sedangkan beberapa perusahaan lainnya adalah Joint Operation yang berwenang melakukan penambangan dan penjualan ore nikel serta memiliki batas yang jelas wilayah pengerjaan penambangan. Selain itu, walaupun sudah dilaporkan kepada PT. Bososi Pratama, Andi Uci selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama menyampaikan kepada Terdakwa bahwa areal atau lokasi terakhir yang berada di luar areal IUP OP sudah dibebaskan, yang artinya sudah dibayar sehingga bisa dilakukan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021



penambangan di areal tersebut dan juga meyakinkan Terdakwa bahwa lokasi tersebut merupakan perluasan wilayah IUP OP milik PT. Bososi Pratama. Dengan demikian Terdakwa terus melakukan penambangan berdasarkan apa yang telah diperjanjikan antara Terdakwa dengan PT. Bososi Pratama;

6. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada lokasi terakhir penambangan Terdakwa dengan kesimpulan bahwa lokasi tersebut berada di luar wilayah IUP OP PT. Bososi Pratama sejauh 1,7 kilometer dan ternyata termasuk dalam kawasan hutan lindung sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana Pasal 89 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
7. Bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, namun terlepas dari alasan kasasi Terdakwa dan juga atas rasa keadilan, pidana denda tersebut perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa kedudukan Terdakwa sebagai Kontraktor Mining yang hanya melakukan perintah dari PT. Bososi Pratama dan penentuan lokasi penambangan terakhir tersebut juga berdasarkan perintah KTT PT. Bososi Pratama dan perkataan baik dari Dirut PT. Bososi Pratama dan KTT PT. Bososi Pratama yang meyakinkan Terdakwa untuk terus melakukan penambangan ore nikel. Selain itu, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setiap pengapalan dalam kegiatan penambangan tersebut sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Hal tersebut jelas tidak setimpal dengan denda yang dijatuhkan walaupun jelas perkara *a quo* berkaitan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021



dengan kawasan hutan, namun berdasarkan fakta yang terungkap bahwa sudah banyak perusahaan yang melakukan penambangan sebelum Terdakwa sehingga kerusakan lingkungan tersebut tidak dapat serta merta langsung dibebankan kepada Terdakwa, dan juga PT. Bososi Pratama sendiri yang merupakan pihak yang menyuruh dan mendapatkan keuntungan lebih besar ternyata tidak dijadikan Terdakwa sama sekali sampai dengan kasasi ini diajukan;

8. Bahwa selain itu, putusan *judex facti* juga perlu diperbaiki mengenai status barang bukti khususnya mengenai 6 (enam) unit alat berat berupa Excavator yang terungkap dalam persidangan merupakan milik pihak ketiga yang ternyata Terdakwa menyewa Excavator tersebut dari CV. Alfirah, PT. Inhua dan PT. Cipta Paramula Sejati selaku pemilik yang sah. Terdakwa menyewa Excavator dari CV, Alfirah, PT. Inhua dan PT. Cipta Paramula Sejati dengan alasan yang sah, yaitu diperuntukkan untuk melakukan penambangan di areal yang sudah berijin karena CV. Alfirah, PT. Inhua dan PT. Cipta Paramula Sejati mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai SIUJP dan IUP OP PT. Bososi Pratama. Selain itu, Excavator-excavator tersebut merupakan mata pencaharian bagi CV. Alfirah, PT. Inhua dan PT. Cipta Paramula Sejati dan masih dalam keadaan leasing atau cicil sehingga jelas bahwa pihak ketiga CV. Alfirah, PT. Inhua dan PT. Cipta Paramula Sejati merupakan pihak ketiga yang beritikad baik pada saat menyewakan Excavator tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 96/PID.B/LH/2020/PT KDI tanggal 19 Oktober 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 9 September 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 89 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KONAWE** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 96/PID.B/LH/2020/PT KDI tanggal 16 Oktober 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 9 September 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang diwakili oleh NICO FERNANDUS SINAGA, S.T., oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud;
 2. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek SANY SY215c, warna kuning, Nomor Model SY215C, Nomor Seri SY021HBJ52028;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek SANY SY215C, warna kuning, Nomor Model SY215C, Nomor Seri SY021HBJ50328;
- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek KOBELCO SK200, warna biru, Nomor Model SSK200-10, Nomor Seri YN15T19013;
- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek CATERPILLAR 320GC, warna kuning, Nomor Model 320GC, Nomor Seri CAT00320PZBT00359;
- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek CATERPILLAR 320D2GC, warna kuning, Nomor Model 320D2GC, Nomor Seri CAT0320DEZBH11833;
- 1 (satu) unit alat berat jenis buldozer merek KOMATSU D85E-SS, warna kuning, Nomor Model D85ESS, Nomor Seri KMT0D035T53J14657;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

- 3 (tiga) tumpukan ore nikel hasil penambangan PT. NPM dengan titik kordinat dan dibuatkan BA Pengukuran di TKP dan dibuatkan pengecekan hasil laboratorium Pengujian Ore Nikel;
- 1 (satu) hamparan areal penambangan ore nikel yang ditambang oleh PT.NPM seluas \pm 2,6 Ha, di Desa Morobo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provisnis Sulawesi Tenggara dalam kawasan Hutan Lindung berikut 7 (tujuh) lokasi Penambangan PT. NPM;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya SIUP PT. Natural Persada Mandiri Nomor 3289/24.1PM/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 7 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor 6296/24.3PT/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 3 Agustus 2015;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Keterangan Domisili Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor 1/27.1BU.1/31.74.08.1004/071.562/e/2017, tanggal 03 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya NPWP atas nama PT. Natural Persada Mandiri Nomor 73.368.525.9-061.000;
 - 1 (satu) bundel fotokopi scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) PT. Natural Persada Mandiri Nomor 44/1/IUJP/PMDN/2017, tanggal 03 Juli 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha PT. Natural Persada Mandiri dari Walikota Kendari Nomor 01/IZN/III/2018/052, tanggal 06 Maret 2018;
 - 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha(SITU) PT. Natural Persada Mandiri Nomor 00735, tanggal 06 Maret 2018;
 - 1 (satu) lembar fotokopi scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor 21.05.1.70.04707, tanggal 06 Maret 2018;
 - 1 (satu) bundel fotokopi scan sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2444213.AH.01.01. Tahun 2015, tanggal 18 Juni 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri;
 - 1 (satu) bundel fotokopi scan sesuai aslinya Nomor AHU-0011450.AH.01.02. Tahun 2017, tanggal 26 Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri;
 - 1 (satu) lembar struktur Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri;
 - 1 (satu) lembar fotokopi buku Tabungan PT. Natural Persada Mandiri, dengan Nomor Rekening 070.00.0715469.8. Bank Mandiri Graha Mandiri;
- Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat tanggal 7 Mei 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)